



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DAN
PERUSAHAAN PENDUKUNG PROGRAM KAMPUNG IKLIM
DI KOTA PAGARALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Proklam), yaitu menetapkan Program Kampung Iklim sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis masyarakat dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi ditingkat lokal berupa upaya adaptasi dan mitigasi dengan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca;
- b. bahwa Program Kampung Iklim merupakan salah satu penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, maka perlu penetapan lokasi Program Kampung Iklim;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim perlu ditunjuk lokasi Desa/Kelurahan binaan dan Perusahaan Pendukung sebagai persyaratan Program Kampung Iklim di Kota Pagar Alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim dan Perusahaan Pendukung Program Kampung Iklim di Kota Pagar Alam Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

9. Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 307 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim dan Perusahaan Pendukung Program Kampung Iklim di Kota Pagar Alam Tahun 2022.

KEDUA : a. Penetapan Lokasi sebagaimana Diktum KESATU yaitu ditempatkan di :

1. Dusun Muara Perikan RW. 04 Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
2. Desa Semidang Alas RW. 02 Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
3. Desa Sumber Jaya RW. 01 Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
4. Desa Selibar RW. 05 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

b. Perusahaan Pendukung Program Kampung Iklim yaitu PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT DEMPO KOTA PAGAR ALAM

KETIGA : Perusahaan Pendukung Program Kampung Iklim Desa/Kelurahan bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam untuk melakukan pembinaan dan membangun Desa/Kelurahan tersebut menjadi Kampung Iklim.

KEEMPAT : Penetapan Lokasi sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi guna peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta upaya pengurangan/penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis masyarakat, yaitu melalui aksi :

1. Pengendalian kekeringan, banjir dan tanah longsor;
2. Peningkatan ketahanan pangan;
3. Pengendalian penyakit terkait iklim
4. Pengolahan sampah dan limbah padat dan cair;
5. Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan

- penghematan energi;
6. Melestarikan kearifan lokal;
 7. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah yang ada.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 6 April 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
3. Manager PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Dempo di Pagar Alam;
4. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan di Pagar Alam;
5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.